



**P U T U S A N**

**No. 142 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS HERMAWAN ;  
pangkat / Nrp. : Sertu / 21980199330876 ;  
j a b a t a n : Ba Kima ;  
k e s a t u a n : Yon Bekang-5 Perbekud Ditbekangad ;  
tempat lahir : Garut ;  
tanggal lahir : 3 Agustus 1976 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asrama Yon Bekang Perbekud Jalan Raya  
Bogor No.2 Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Diskotik Sidney 2000 Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Hermawan menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba V pada tahun 1998 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21980199330876. Kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Bekang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus bertugas di Yonbekang-5 Perbekut Ditbekangad sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP. 21980199330876.
2. Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2007 Terdakwa bekerja sebagai Security diskotik Sidney 2000 tanpa ada surat perintah maupun ijin dari Kesatuan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2007 Terdakwa bekerja di diskotik Sidney 2000 Jakarta Barat, lalu sekira pukul 23.30 WIB teman Terdakwa yaitu Saksi I Serda Khairul Ikhwan, Saksi II Serda Aran Karmawan, Saksi III Serda Mujiono dan Saksi IV Serda Padjar Kamal Rahuro ke diskotik Sidney 2000 untuk mencari hiburan dan bertemu Terdakwa ditempat parkir.
4. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV masuk kedalam diskotik Sidney 2000 di lantai 7 (tujuh) tanpa membeli karcis, selanjutnya mencari tempat duduk lalu Saksi IV memesan minuman Bir dan air Aqua. Setelah mendapatkan tempat duduk Terdakwa kembali ke pintu diskotik Sidney 2000 untuk bertugas mengawasi pengunjung.
5. Bahwa pada saat Terdakwa berjaga di pintu diskotik lalu Saksi I menghampiri Terdakwa bermaksud untuk menanyakan apakah ada yang jualan ekstasi dan Terdakwa menjawab ada. Selanjutnya Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ekstasi.
6. Bahwa Terdakwa membeli ekstasi kepada preman lantai bawah yang namanya Terdakwa tidak kenal dengan harga perbutirnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan ekstasi Terdakwa kembali menemui Saksi untuk memberikan ekstasi tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi I menerima 3 (tiga) butir ekstasi dari Terdakwa, lalu Terdakwa menerima setengah butir pil ekstasi yang diberikan oleh Saksi I dan Terdakwa langsung meminumnya. Kemudian Saksi I juga memberikan setengah butir pil ekstasi kepada Saksi II setelah Saksi II berjoget, Saksi III juga menerima setengah butir pil ekstasi dari Saksi I pada saat Saksi III sedang berjoget dengan cara dimasukkan kedalam mulut Saksi III, Saksi IV mendapatkan setengah butir dari pemberian Saksi I pada saat Saksi IV sedang berjoget dengan cara dimasukkan kedalam mulut Saksi IV dari belakang dengan seorang perempuan yang sedang berada didalam diskotik Sidney 2000.
8. Bahwa uang untuk membeli ekstasi Saksi I peroleh dengan cara patungan Saksi I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi III sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi IV sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2007 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV terjaring razia gabungan dari Pomad, Pomal, Pomau, Kepolisian dan BNP didalam Diskotik Sidney 2000. Kemudian Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dibawa ke Pomdam

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 142 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya guna diadakan tes urine.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 4 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Dokter jaga Anggraini, dr yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 22 Mei 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama ; 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Denda : sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar hasil tes urine dari Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo tanggal 4 Maret 2007 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/121-K/PM II-08/AD/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Agus Hermawan pangkat : Sertu NRP. 21980199330876 telah tidak terbukti secara sah dan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 142 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)”, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari RS. Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 4 Maret 2007 atas nama Agus H. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.121-K//PM II-08/AD/V/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 23 Mei 2008 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2008 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 142 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**